

SKRIPSI

**KONTROL PEMERINTAH PUSAT TERHADAP
PRODUK HUKUM DAERAH MELALUI
MEKANISME PENGAWASAN**



Diajukan oleh :

ERLAND BHADRIKA SUSENO

NIM.2110211210141

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2025**

SKRIPSI

**KONTROL PEMERINTAH PUSAT TERHADAP
PRODUK HUKUM DAERAH MELALUI
MEKANISME PENGAWASAN**



Diajukan oleh :

ERLAND BHADRIKA SUSENO

NIM.2110211210141

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2025**

**KONTROL PEMERINTAH PUSAT TERHADAP
PRODUK HUKUM DAERAH MELALUI
MEKANISME PENGAWASAN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Univesitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

ERLAND BHADRIKA SUSENO

NIM.2110211210141

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KONTROL PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PRODUK HUKUM
DAERAH MELALUI MEKANISME PENGAWASAN**

Disusun dan Diajukan oleh

Erland Bhadraka Suseno
NIM. 2110211210141

Skripsi ini telah dipertahankan didepan siding panitia penguji
pada tanggal 2 Juni 2025



Pembimbing

Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

Diketahui:
Banjarmasin, 02 Juni 2025
Kepala Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

KONTROL PEMERINTAH PUSAT TERHADAP
PRODUK HUKUM DAERAH MELALUI
MEKANISME PENGAWASAN

Diajukan oleh

Erland Bhadrika Suseno

NIM. 2110211210141

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 367/UN8.1.1199/2025

Tanggal : 14 JUL 2025



Disahkan
Dekan,



Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erland Bhadrika Suseno
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210141
Tempat/Tanggal Lahir : Cianjur, 16 September 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KONTROL PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH MELALUI MEKANISME PENGAWASAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 2 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Erland Bhadrika Suseno

NIM. 2110211210141

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin, 2 Juni 2025

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Sekretaris : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.

Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat

Nomor : 523/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 26 Mei 2025

MOTO

“Everyone is jealous of what you've got, no one is jealous of how you got it. People see the trophies but not the training ground”.

(Chris Williamson)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta alam, atas kuasa dan ridho-Nya. Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai dan dicintai:

Alm Ayahanda dan ibunda tercinta,

Terimakasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Alm Ayah dan Ibu saya tercinta **Suwarno dan Donna Desmirawati S.St., M.H.** yang telah merawat, membesarkan, mendidik, dan kebersamai saya sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, semangat, motivasi, serta nasehat yang selalu diberikan kepada saya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Erland Bhadraka Suseno, Mei 2025. **KONTROL PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH MELALUI MEKANISME PENGAWASAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 Halaman. Pembimbing: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Membahas efektivitas pengawasan peraturan daerah oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana mekanisme pengawasan berlangsung dan tantangan struktural yuridis yang menghambat efektivitasnya. Otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam merancang dan menetapkan peraturan daerah, namun tetap dalam koridor hukum yang diawasi oleh Pemerintah Pusat. Pengawasan ini menjadi penting, terutama mengingat kasus pembatalan ribuan peraturan daerah oleh Pemerintah Pusat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang disebabkan oleh pertentangan dengan kepentingan nasional, investasi, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Penelitian bersifat preskriptif dengan tujuan memberikan rekomendasi dalam mengatasi kendala pengawasan hukum daerah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan normatif-empiris agar dapat memahami secara menyeluruh mekanisme hukum yang berlaku serta bagaimana sistem pengawasan ini dapat diperbaiki. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme pengawasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat dilakukan dengan dua cara utama, yakni pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum peraturan daerah disahkan, bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan sejak awal. Sedangkan pengawasan represif dilakukan setelah peraturan berlaku dan bertujuan untuk melakukan koreksi jika ditemukan adanya pelanggaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi langkah utama dalam proses pengawasan. Evaluasi ini memastikan bahwa peraturan daerah yang dirancang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, atau kesusilaan. Jika Raperda atau Perda yang sudah ditetapkan dinilai bermasalah, maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk merevisi atau menyempurnakan isi peraturan tersebut. Apabila pembenahan tidak dilakukan, Pemerintah Pusat berwenang untuk membatalkan peraturan daerah tersebut. Dalam hal terjadi pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat, daerah masih memiliki hak untuk mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari setelah pembatalan diterima. Keberatan dari Gubernur untuk Perda Provinsi dapat diajukan kepada Presiden, sementara keberatan dari Bupati atau Walikota untuk Perda Kabupaten/Kota dapat diajukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Mekanisme pengawasan ini menghadapi berbagai tantangan struktural yang menghambat efektivitasnya. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya yang mencakup anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas kurang memadai dalam proses pengawasan. Selain itu, kekurangan kapasitas institusi menjadi kendala tersendiri, termasuk kurangnya pemahaman teknis di tingkat pemerintah daerah terkait dengan prosedur penyusunan dan evaluasi peraturan. Di beberapa kasus, peraturan daerah yang dibuat tidak selalu sesuai dengan kondisi lokal, sehingga menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya. Masalah lain yang dihadapi adalah ketidakpatuhan dan lemahnya penegakan hukum. Masih banyak daerah yang tidak menindaklanjuti keputusan pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat, sehingga peraturan yang sebenarnya sudah tidak berlaku tetap diberlakukan di tingkat daerah. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah menjadi masalah serius. Kurangnya keterlibatan publik menyebabkan banyak peraturan daerah yang tidak mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Tantangan lainnya adalah perubahan kepemimpinan di daerah yang sering kali menyebabkan pergeseran kebijakan dan prioritas, sehingga sulit untuk menjaga konsistensi dalam pembuatan peraturan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan struktural ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Pemerintah harus melakukan penyederhanaan birokrasi agar sistem pengawasan berjalan cepat dan efisien. Reformasi birokrasi diperlukan, terutama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan hukum daerah. Pemerintahan birokrasi yang lebih efektif perlu diterapkan lewat peningkatan transparansi, kolaborasi antarinstansi, dan keterbukaan informasi terkait kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, penerapan strategi-strategi khusus seperti penyederhanaan prosedur administrasi dalam pembentukan dan pengawasan Perda dapat membantu meningkatkan efektivitas sistem ini.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa produk hukum daerah selaras dengan kepentingan nasional. Evaluasi terhadap Raperda dan Perda menjadi instrumen utama dalam mengontrol agar peraturan yang dibuat tetap sejalan dengan undang-undang yang lebih tinggi dan tidak menghambat investasi serta perkembangan ekonomi. Namun, tantangan struktural seperti keterbatasan sumber daya, kapasitas institusi yang belum memadai, serta minimnya partisipasi publik masih menjadi kendala utama dalam efektivitas pengawasan ini. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih baik dalam reformasi birokrasi dan penyederhanaan sistem pengawasan. Selain itu, transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah harus lebih ditingkatkan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Dengan penerapan sistem pengawasan yang lebih responsif dan efektif, tujuan utama dari sistem desentralisasi dalam pemerintahan dapat berjalan optimal tanpa mengorbankan kepentingan nasional serta prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana mekanisme pengawasan Peraturan Daerah dapat ditingkatkan dan bagaimana Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah dapat bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

KONTROL PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PRODUKHUKUM DAERAH MELALUI MEKANISME PENGAWASAN

Erland Bhadrika Suseno

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis secara teoritis mengenai efektivitas mekanisme pengawasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan mengidentifikasi tantangan struktural yuridis dalam proses pengawasan produk hukum daerah oleh Pemerintah Pusat.

Menurut hasil penelitian skripsi ini diperoleh hasil **pertama**, efektivitas mekanisme pengawasan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengedepankan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebelum disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda), sehingga mekanisme pengawasan bersifat preventif. Hasil evaluasi Raperda dan Perda didasarkan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, atau kesusilaan dimana apabila bisa diterima maka dapat ditetapkan, atau sebaliknya apabila tidak ada kesesuaian maka Raperda dan Perda direvisi atau disempurnakan. Apabila Raperda atau Perda bermasalah tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah maka bisa dibatalkan. Dalam hal ada keberatan, untuk Perda Provinsi Gubernur bisa mengajukannya kepada Presiden paling lambat 14 hari sejak keputusan pembatalan diterima; untuk Perda Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota bisa mengajukan keberatan kepada Menteri terkait paling lambat 14 hari sejak keputusan pembatalan diterima. **Kedua**, tantangan struktural yuridis dalam proses pengawasan produk hukum daerah oleh Pemerintah Pusat seringkali dihadapkan pada beberapa tantangan yang bisa mempengaruhi efektivitas yaitu: 1) keterbatasan sumber daya, 2) kekurangan kapasitas institusi; 3) kesesuaian dengan kondisi lokal; 4) ketidakpatuhan dan penegakan hukum; 5) partisipasi masyarakat yang rendah; dan 6) perubahan kepemimpinan dan prioritas. Untuk mengatasi tantangan struktural yuridis tersebut memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan: 1) Penyederhanaan birokrasi di pemerintah; 2) Reformasi birokrasi; 3) perwujudan pemerintahan birokrasi yang efektif; dan 4) Penerapan strategi-strategi yang tepat dan sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: kontrol pemerintah, produk hukum daerah, mekanisme, pengawasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatu

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KONTROL PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH MELALUI MEKANISME PENGAWASAN”**. Tidak lupa juga selalu disampaikan shalawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan, kelancaran, dan kemudahan dalam setiap urusan, serta senantiasa memberikan kesehatan terhadap penulis;
2. ALM Ayah dan Ibu saya tercinta, **ALM Suwarno dan Donna Desmirawati S.St., M.H.** yang telah membesarkan dan mendidik saya serta memberikan bantuan moral dan materil sejak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam mendidik saya hingga menjadi orang seperti sekarang;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.** selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai dengan saat ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, saran dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penulisan proposalnya sampai dengan penulisan skripsi;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar. Bapak **Arisandy Mursalin, S.H., M.H.** selaku sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasi dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

8. Yang terhormat seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir penulis dalam dunia hukum. Betapa banyak ilmu bermanfaat yang penulis dapat dari mereka, yang mana kesemuanya itu memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis agar menjadi orang yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain.
9. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
10. Teman penulis **Muhammad Irfan Hafizhi, S.H.** yang telah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan dan banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi;
11. Teman-teman satu grup penulis bernama **CV. KZ AMANAH LAW FIRM, PN48** dan yang selalu menemani dan kebersamai penulis selama menjalani perkuliahan dan kebersamai proses penulisan skripsi penulis;
12. Terimakasih kepada para Streamer favorit saya **Aldean Tegar, Nastasia Adeline** karena telah menjadi penyemangat dan penghibur selama menempuh perkuliahan selama ini.
13. Seluruh teman-teman penulis Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Program Kekhususan Perdata Angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Penulis menyadari, bahwasanya skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat membangun dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber

inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 15 Mei 2025

Erland Bhadrika Suseno
NIM. 2110211210141

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	v
MOTO	vi
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Otonomi Daerah.....	17
B. Peraturan Daerah (Perda)	20
C. Konsep Pengawasan dalam Pemerintahan	23
D. Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah.....	27
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH	34
A. Efektivitas Mekanisme Pengawasan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	34
B. Tantangan Struktural Yuridis dalam Proses Pengawasan Produk Hukum Daerah oleh Pemerintah Pusat.	63
BAB IV PENTUP.....	80
A. Kesimpulan.	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	